



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR: 1/01/KS.06/I/2024

NOMOR: 01/ORI-PKS/I/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-01-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. ANWAR SANUSI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ROBERTUS NA ENDI JAWENG selaku Anggota Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna

Said Kaveling C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja Eselon 1 (satu) pada Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia Nomor: M/02/KS.06/I/2024 dan Nomor: 1/ORI-MOU/I/2024 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
2. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 814);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003);
6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 371 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran di Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang

menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

3. Pencegahan maladministrasi adalah proses, cara, atau tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman secara aktif melalui Deteksi, Analisis, dan Perlakuan Pelaksanaan Saran agar maladministrasi tidak terjadi atau berulang.
4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Perlakuan Pelaksanaan Saran adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan dan upaya memastikan saran Ombudsman dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait.
6. Penilaian Kepatuhan adalah penilaian yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memenuhi Standar Pelayanan Publik yang efektif dan efisien secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Kajian adalah bentuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada potensi Maladministrasi atau maladministrasi yang berulang.
8. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
9. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam pengawasan pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. pencegahan maladministrasi;
- b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pencegahan Maladministrasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melaksanakan optimalisasi pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa penyusunan kajian kebijakan terkait pencegahan maladministrasi dan pelaksanaan penilaian kepatuhan di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Dalam pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat saling meminta keterangan, data dan/atau informasi, atau keterangan ahli.

- (3) Hasil kajian kebijakan berupa saran perbaikan disampaikan kepada pimpinan tertinggi PIHAK KESATU.
- (4) Pemantauan pelaksanaan perlakuan saran dapat dilakukan secara bersama-sama antara Keasistenan Utama yang membidangi fungsi Pelaksanaan Perlakuan Saran pada PIHAK KEDUA dengan Biro yang membidangi fungsi koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pada PIHAK KESATU.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pendampingan kepada PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan.
- (2) Untuk menindaklanjuti hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat berkoordinasi pada PIHAK KEDUA agar perubahan yang dilakukan tepat dan efektif.

Bagian Kedua

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, diskusi kelompok terarah dan peningkatan kompetensi yang tersusun, terencana, dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup materi:
 - a. Fungsi, tugas, dan wewenang PARA PIHAK;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Meningkatkan budaya hukum dan supremasi hukum;
 - d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Kegiatan Lain yang Disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 7

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat membentuk kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman Nomor: M/02/KS.06/I/2024 dan Nomor: 1/ORI-MOU/I/2024 terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan maka Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan berakhir.

BAB VI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VII KERAHASIAAN

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

BAB VIII NARAHUBUNG

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK menunjuk Narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu :
 - a. PIHAK KESATU
 - Narahubung : Kepala Biro Humas
 - Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan
 - Telepon : (021) 5270944
 - Email : ppid@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Keasistenan Utama VI Ombudsman RI
 Alamat : Jalan H.R Rasuna Said, Kaveling C 19, Karet
 Kuningan, Jakarta Selatan
 Telepon : 0811 9083 737
 Email : team6@ombudsman.go.id
 Website : www.ombudsman.go.id

- (2) Perubahan/penggantian Narahubung serta alamat korespondensi diberitahukan kepada PARA PIHAK secara tertulis.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan PIHAK lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing.

BAB XI ADENDUM

Pasal 14

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian atas dasar kesepakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap/stempel, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

ROBERTUS NA ENDI JAWENG



PIHAK KESATU,

ANWAR SANUSI